

# IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI PELABUHAN BENOA DENPASAR

Oleh I Nyoman Alit Badrika<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Keamanan dan keselamatan pelayaran adalah hal yang paling diutamakan sebelum melakukan pelayaran guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kecelakaan yang dapat terjadi dilaut tidak dapat dipungkiri dan hal tersebut bisa diakibatkan oleh alam, cuaca dan kelalaian manusia itu sendiri misalnya seperti kapal tenggelam karena kelebihan muatan, kebakaran kapal dan hal lainnya. Peran KPLP sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kecelakaan di laut. Namun pada kenyataannya peran KPLP itu sendiri kurang efisien karena KPLP dalam menjalankan tugasnya mengalami hambatan berupa sarana yang kurang memadai, sehingga untuk melakukan pengawasan tidak bisa dijalankan secara maksimal. Maka KPLP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam UU Pelayaran bekerjasama dengan instansi lain terkait dalam lingkungan maritim guna menjaga keselamatan pelayaran. Instansi lain tersebut antara lain Patkamla (Patroli Keamanan Laut), SAR (*Search And Resque*), TNI AL, Satpol Air dan lainnya. Kerjasama yang dilakukan masing-masing instansi membuat peran dari KPLP itu sendiri tidak terlihat sehingga dianggap sia-sia.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implemtasi undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Pelabuhan Bena Bali serta untuk mengetahui factor penghambat dari implemetasi undang-undang nomor 17 Tahu 2008 tersebut. Guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih untuk menyajikan teori yang dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti, yaitu implementasi kebijakan model George Edward C. III. Edward III dikutip dari Leo Agustino (2012:41). George Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: 1. *Comunication/komunikasi*, 2. *Resources/sumber daya*, 3. *Disposition/disposisi*, 4. *Bureaucratic Structure/struktur birokrasi*.

Dari hasil penelitian, masing-masing indicator tersebut implemetasi undang-undang nomor 17 Tahu 2008 tentang pelayaran di Pelabuhan Bena sudah berjalan baik, walaupun masih ada kendala-kendala yang menjadi factor-faktor penghambat jalannya implementasi kebijakan tersebut diantaranya yaitu Permasalahan teknis sistem yang timbul tidak dapat diselesaikan oleh petugas setempat hanya dapat diselesaikan oleh petugas yang berada di pusat (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta) sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tindaklanjut penyelesaiannya, serta Masih terdapat petugas terkait langsung dalam proses pelayanan belum memiliki kompetensi didalam bidangnya sehingga proses pelayanan dapat terkendala apabila terjadi permasalahan.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Pelayaran*

---

<sup>1</sup> STISIP Margarana Tabanan email. Alitbadrika01@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.

Wilayah negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah darat, laut dan udara. Wilayah laut Negara Indonesia meliputi Laut Nusantara yaitu Laut dan selat yang berada di antara pulau-pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Laut teritorial merupakan laut yang lebarnya 12 mil yang dihitung dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau Indonesia yang terluar.

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia terletak pada posisi silang yang sangat strategis di antara Benua Asia dan Benua Australia, yang memiliki 17.504 pulau yang membentang dari Sabang sampai Meraoke dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta Km<sup>2</sup>. Negara kita juga disebut dengan negara kepulauan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, laut teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95,181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km, luas perairan 5,8 juta km tersebut, terdiri dari perairan laut teritorial 0,3 km, perairan nusantara 2,8 juta km, perairan Zona Eksklusif Indonesia (ZEE) 2,7 juta km.

Sebagai negara kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Negara Kepulauan (*Archipelago State*) oleh konfrensi PBB yang diakui oleh dunia Internasional maka Indonesia mempunyai kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut Indonesia. Peranan laut sangat penting sebagai pemersatu bangsa serta wilayah Indonesia dan konsekwensinya Pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang penegakan hukum

baik terhadap ancaman pelanggaran terhadap pemanfaatan perairan serta menjaga dan menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan sebagai dasar dan tolak ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Masalah kelautan di Indonesia hampir setiap hari menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya, sehingga wajar mulai dari masyarakat atau aparat penegak hukum di bidang pelayaran ikut membicarakannya. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi kecelakaan kapal yang berakibat hilangnya nyawa awak kapal atau penumpang. Pengawasan terhadap pelayaran harus ditingkatkan dalam hal pengawasan terhadap kecelakaan dilaut yang harus dilakukan secara efisien dan efektif. Keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi hal yang paling diutamakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan di laut. Untuk menjamin terlaksananya Keamanan dan Keselamatan pelayaran di laut, dibentuk Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adapun tugas, wewenang dan hal lain yang berkaitan dengan KPLP diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia atau *Indonesia Sea and Coast Guard* merupakan Direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan pelayaran di Indonesia. Menurut Menteri Perhubungan, dengan terbentuknya organisasi *Indonesian Sea and Coast Guard* tersebut, eksistensi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) pada dunia pelayaran secara hukum akan menjadi sah adanya. Hal tersebut untuk memenuhi tuntutan dunia pelayaran internasional yang menginginkan adanya jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran yang memadai di perairan Indonesia.

Dasar hukum yang menaungi jaminan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan

terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Di dalam ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyebutkan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai”. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal di atas di atur pula tugas penjaga laut dan pantai dalam Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menentukan:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas: a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut; c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal; d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut; e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa.

Keamanan dan keselamatan pelayaran adalah hal yang paling diutamakan sebelum melakukan pelayaran guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kecelakaan yang dapat terjadi dilaut tidak dapat dipungkiri dan hal tersebut bisa diakibatkan oleh alam, cuaca dan kelalaian manusia itu sendiri misalnya seperti kapal tenggelam karena kelebihan muatan, kebakaran kapal dan hal lainnya. Peran KPLP sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kecelakaan di laut. Namun pada kenyataannya peran KPLP itu sendiri kurang efisien karena KPLP dalam menjalankan tugasnya mengalami hambatan berupa sarana yang kurang memadai, sehingga untuk melakukan pengawasan tidak bisa dijalankan secara maksimal. Maka KPLP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam UU Pelayaran bekerjasama dengan instansi lain terkait dalam lingkungan maritim guna menjaga keselamatan pelayaran. Instansi lain tersebut antara lain Patkamla (Patroli Keamanan Laut), SAR (*Search And Rescue*), TNI AL, Satpol Air dan lainnya. Kerjasama yang dilakukan masing-masing instansi

membuat peran dari KPLP itu sendiri tidak terlihat sehingga dianggap sia-sia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul “Implementasi Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Pelabuhan Benoa Denpasar”.

## **2. Metode Penelitian**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data yang dikategorikan menjadi sumber data primer yang menjadi acuan utama dan sumber data sekunder yang menjadi data pendukung atau pelengkap. Penelitian ini menggunakan teknik sampling berupa *purposive sampling*. Proses pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian akan dianalisis berdasarkan indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karakteristik implementasi yang efektif.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Pelabuhan Benoa Denpasar**

Kebijakan publik merupakan segala keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk diterapkan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk kebijakan publik yang dibuat perlu dilaksanakan secara baik sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat dicapai. Untuk memaksimalkan kebijakan itu, maka sangat diperlukan kajian tentang implementasi kebijakan.

Pelaksanaan implementasi kebijakan memiliki beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi itu. Menurut George Edward III ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: *Communication* (komunikasi); Komunikasi merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam menyampaikan informasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam

penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpang siuran. Dalam wawancara penulis dengan I Dewa Nyoman Sukastawa, SH,MH (staff) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sebagai berikut, apakah dalam menyampaikan informasi mengenai Implementasi UU No 17 tahun 2008 sudah sesuai dengan ketepatan waktu,dan pesan yang disampaikan jelas?“dalam menyampaikan suatu perundang-undangan atau regulasi di instansi kami, sangat jelas serta waktu yang di perlukan tidak teralu lama karena pasti dalam informasi yang diberikan melalui suratedaran resmi dan kami diundang untuk rapat mengenai apapun itu tidak saja menyangkut regulasi”.

Hal senada juga disampaikan dalam wawancara penulis dengan bapak I Ketut Juita Tama, SH,(staff) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sebagai berikut,

“sepaham dengan bapak dewa, kalua penyampiakn informasi di institusi kami sangat jelas dan disesuaikan dengan waktu yang tepat dan cepat kerena regulasi sifatnya kontemporer dan selalu berubah-ubah tergantung pimpinan kami di pusat dan kami disini sebagai implementator teknis dilapangan selalu dan harus siap sedia dalam kondisi apapun dan dalam waktu apapun harus siap”.

Implemetasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implemetasi harus dikomunikasikan kepada personil yang tepat Dari wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa indikator komunikasi sudah berjalan sangat baik,karena dalam penyampian informasi sudah sangat cepat dan jelas disampaikan melalui surat edaran dan melalui rapat-rapat.

*Resources* (sumber daya) ; sumber daya merupakan implementator dari kebijakan yang dikeluarkan. sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relatif cukup jumlahnya,

mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

Demikian halnya dalam wawancara penulis dengan bapak I Ketut Muliana, SE (Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor KSOP kelas II Benoa,) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sebagai berikut, bagaimana dengan jumlah personil di unit kerja yang bapak pimpin? Apakah sudah cukup memadai?

“jumlah personil di unit kerja kami sudah cukup memadai dan dari aspek keahlian dan Pendidikan kami rasa cukup memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dan rata-rata staf kami sudah sarjana.jadi dapat disimpulkan bahwa personil kami cukup handal dan sigap dalam menjalankan segala arahan dan tufoksinya masing-masing”.

Hal senada juga disampaikan dalam wawancara penulis dengan bapak I Ketut Juita Tama, SH (staff) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sebagai berikut, bagaimanakah dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, serta wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan?

”dukungan dari lingkungan kerja sangat baik dan kami disini sifatnya kerjasama saling bahu membahu untuk mensukseskan suatu kebijakan. Dan kewenangan kami sangat jelas sampai dimana dan sejauhmana kami boleh bertindak dalam mengambil suatu keputusan.tugas yang dibebankan kepada kami sebagai staff jelas dan sudah ada SOP yang harus kami patuhi”.

Dengan pertanyaan yang sama penulis dalam wawancara dengan bapak I Dewa Nyoman Sukastawa, SH,MH (staff) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sebagai berikut,

“lingkungan kerja kami sangat kondusif bahkan kami disini sudah menjadi suatu keluarga besar, satu dengan yang lainnya kami memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Apalagi kalua menyangkut suatu tugas dan tanggungjawab kami selalu bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab. Tadi juga sudah disebut kami bekerja sesuai SOP yang ada dan itu kami sangat patuhi”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa indikator *Resources* (sumber daya) sudah berjalan dengan sangat baik, dimana sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi keahlian yang serta dari aspek Pendidikan sudah strata satu (s1) dan dalam menjalankan kebijakan sudah sesuai dengan SOP. *Dispotisions or attitude* (sikap); merupakan sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Implementator kebijakan haruslah memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah kebijakan itu. Wawancara penulis dengan bapak I Ketut Muliana, SE (Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor KSOP kelas II Benoa) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sebagai berikut, bagaimana sikap para petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa?

“seperti yang sudah saya sampaikan sebelum ini, bahwa pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat mengacu pada standar SOP kami,yaitu menyapa memberikan senyum dan humanis,sehingga dalam pelayanan kami tidak terkesan terlalu birokrasi namun dalam Suasana yang akrab dan bersahaja”.

Hal yang hamper sama pula disampaikan dalam wawancara penulis dengan bapak I Made Sukada (masyarakat pengguna jasa) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sebagai berikut,“pelayanan di kantor KSOP kelas II Benoa saya rasa sudah semakin baik dari waktu ke waktu,pelayanan tidak berbelit-belit dan waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan surat ijin itu hanya 2 hari dan saya rasa itu sudah sangat bagus ya”.

Dalam wawancara penulis dengan bapak I Wayan Sumarya (masyarakat pengguna jasa) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sebagai berikut,

“saya sangat merasakan pelayanan yang semakin baik saat ini,kalua dulu pelayanan masih sangat lamban, kalua sekarang selain petugasnya ramah dan sopan juga sangat cepat dalam memberikan pelayanan. Dua hari sudah jadi tuh surat-surat yang kami butuhkan dalam syarat pelayaran kami.ini mungkin seiring majunya teknologi dan sumber daya ya.kan..semakin baik sekarang”.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa aspek atau indicator *Dispotisions or attitude* (sikap) sudah menunjukkan sikap yang baik dengan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa. Respon yang

cepat, pelayanan yang ramah dan humanis menunjukkan bahwa indikator sikap berjalan baik sesuai dengan harapan masyarakat. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi) ; tahapan implementasi kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Pada indikator ini penulis melakukan wawancara dengan bapak I Ketut Muliana, SE (Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor KSOP kelas II Benoa) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sebagai berikut, dalam menjalankan kebijakan bagaimana petugas berkoordinasi dengan unit kerja yang lain? koordinasi itu dilakukan melalui media apa?

“kami tidak saja berkoordinasi dengan sesama petugas dalam satu unit kerja, tetapi ada unit kerja yang lain diluar kami seperti agen-agen misal PT. Pulau Asia Group dan PT. Wallacea Jalesveva Lestari sebagai kepanjangan tangan kami di KSOP Benoa. Koordinasi berjalan ya sesuai standart SOP ya.. kalau ada perubahan regulasi atau aturan main ya kami bersurat kepada agen-agen itu secara resmi”.

Hal senada diungkapkan dalam wawancara penulis dengan bapak I Dewa Nyoman Sukastawa, SH,MH (staff) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 ebagai berikut,

“kalua komunikasi dan koordinasi kami dengan pihak-pihak yang terkait tentu dengan bersurat secara resmi, dan surat edaran dari pimpinan itu menjadi surat resmi kami informasikan kepada para pihak. Terutama agen-agen ya mereka harus satu kata dengan kami di sini. Secara periode dan berkala kami melakukan komunikasi dengan para agen-agen tersebut agar tidak terjadi mis komunikasi”.

Dari wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa indikator *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi) sudah berjalan baik dengan berjalannya komunikasi dan koordinasi antara petugas dengan stakeholder atau agen sebagai kepanjangan tangan tugas dari pelaksana kebijakan atau implementator di lapangan.

## **Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan di Pelabuhan Benoa Denpasar**

Pada dasarnya dalam penerapan Sistem dan Prosedur Operasional Pelayanan Pada Pelabuhan Benoa Denpasar juga memiliki kendala/permasalahan seperti yang diungkapkan oleh bapak I Ketut Juita Tama, SH (staff) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sebagai berikut, apakah yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut?

“kendala yang kami hadapi adalah Permasalahan teknis sistem yang timbul tidak dapat diselesaikan oleh petugas setempat hanya dapat diselesaikan oleh petugas yang berada di pusat (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta) sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tindak lanjut penyelesaiannya”.

Hal yang lain juga diungkapkan oleh bapak I Dewa Nyoman Sukastawa, SH, MH, (staff) pada wawancara penulis pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sebagai berikut, “Masih terdapat petugas yang terkait langsung dalam proses pelayanan belum memiliki kompetensi didalam bidangnya sehingga proses pelayanan dapat terkendala apabila terjadi permasalahan”.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa faktor penghambat dalam mengimplementasi Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tersebut ada pada permasalahan teknis yang mana keputusan-keputusan tertentu masih tergantung dengan kebijakan pusat, faktor penghambat lainnya adalah masih terdapat petugas belum memiliki suatu kompetensi yang memadai sehingga berpengaruh terhadap pelayanan itu sendiri.

## **4. Penutup**

### **4.1 Simpulan**

Implementasi merupakan Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk

atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan dalam hal ini implementasi undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya Berdasarkan hasil analisa pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dari empat indikator yang ada dapat disimpulkan semua berjalan dengan baik nadi aspek hingga dapat dikatakan implementasi kebijakan berjalan efektif. Dimensi disposisi (sikap pelaksana), mampu memberikan suatu hal yang positif yang mana sikap dari pelaksana kantor syahbandar dan otoritas Benoa bekerja dengan baik, sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh aturan yang diatas dan mampu mengatasi permasalahan yang ada bagi pelaksana kebijakan tersebut. Dan dimensi struktur birokrasi, sudah memiliki struktur birokrasi yang baik dan jelas, dalam pembagian tugasnya sehingga mampu bekerja secara efisien dan efektif. Standar operasional prosedurnya juga sudah sesuai ketentuan sehingga mampu dan mudah dipahami oleh para pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Sumber daya manusia sudah sesuai dengan latar belakang Pendidikan namun perlu ditingkatkan terutama dalam mengimplementasikan undang-undang.

#### **4.2 Saran**

Dari simpulan di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal teknis hingga mampu memberikan solusi teknis manakala terjadi suatu masalah di wilayah khususnya di kesyahbandaan kelas II Benoa.
2. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kuawalitas keahlian pegawai, hingga dapat mengurangi peran pusat ke daerah dalam hal-hal teknis.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M Sudirman. (2001). *Interaksi dan Motivasi Belajar dan Mengajar*. Jakarta : PT. Grafindo Indonesia
- Agus, Salim.2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiarawacana
- Bademi 2013, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Alfabeta.
- Cangara Hafied, 2001, *Pengantar Ilmu Administrasi* Jakarta Raya, Grafindo Persada
- Handoko T.Hani, 2003, *Manajemen, Edisi Kedua* ., Yogyakarta, Penerbit BPFE.
- Handoko, T. (2013) *Manajemen personalia dan sumberdaya manusia*. Yogyakarta: Liberty. Handoko, T. (2013). *Manajemen*. Edisi III. Yogyakarta: BPFE
- Harbani Pasolong, 2013, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung Alfabeta.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta PT Bumi Aksara
- Iman Suprayogo. 2001. *“Metodologi Penelitian Sosial-Agama”*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ismail Nawawi. 2006. *Pembangunan dan Problema Masyarakat. Kajian Konsep, Model, Teori dan Aspek Ekonomi dan Sosiologi*, Surabaya: ITS Press
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. (2010). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miftah Thoha, 2012, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta Rajawali
- Mintzberg, H. (1988) *The strategy process : Concepts, contexts, cases* (Third Edition). New Jersey: Prentice Hall International.
- Mintzberg, H. 1989, *Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations*, The Free Press, New York, NY.
- Mintzberg, Henry. 1973. *The Nature of Managerial Work*. New York: Harper and Row Publisher
- Moloeng, Lexy. J, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Nasution. (2013). *Berbagai Pendekatan Belajar dan Mengajar*. Jakarta : Bina Aksara
- Netra, I.B, 2001, *Metode Penelitian*, Biro Fakultas Pendidikan Universitas Udayana, Singaraja
- Newstrom.Jhon W. 2011. *Organisasi Behavior.Human Behavior at Work*. Newyork-Amerika, Mcgraw-Hill Education.
- Newstrom.Jhon W. 2011. *Organisasi Behavior.Human Behavior at Work*. Newyork-Amerika, Mcgraw-Hill Education.
- Nur Indrianto dan Supomop, Bambang 2013, *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen* Yogyakarta BPFE.
- Riyanti, B. P. D. (1996). *Uji peran manajerial menurut Mintzberg pada para manajer*. Jurnal Psikologi Indonesia, No1, 26-34, ISSN: 0853-3098.
- Robbins, Stephen P, *Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh*, PT. Indeks, Jakarta
- Sani Supriyanti dan Vivin Maharani, 2011, *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia*, UIN-Maliki Press, Malang.
- P. Siagian. Widjaja, 2000, *Ilmu Komunikasi Pengantar Study*, Cetakan Kedua, rineka Cipta, Jakarta.
- Singarimbun, M & Effendi S. (1989). *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.2006.
- Soeharjono 2012. *Manajemen Strategi-Konsep*. Ed.7. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Pearson Education Asia Pte. Ltd. dan PT.Prehalindo.
- Soerjono Sukanto 2008, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Penerbit Gunung Agung.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung PT Alfabet.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
- Sutopo, 2006, *Pelayanan Prima*, Lembaga Administrasi Negara Jakarta
- Thoha, M. (1983). *Kepemimpinan dalam manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: Rajawali Press.

Umar, Husein, 2001, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Usman Tampubolon.2000. *Pengantar Methodologi Riset*. Yogyakarta: Fispol UGM

Winarno Surakhmad. 2001. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito

Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Negara Kepulauan (*Archipelago State*)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.